

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan pada diatas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau berbeda dengan suku lain yang ada di Indonesia, yaitu sistem keturunan garis menurut ibu (Matrilinial). Eksistensi hukum pidana adat di Minangkabau khususnya Nagari Pematang Panjang, terlihat pada pepatah "*Indak lakang dek paneh, Indak lakang dek hujan*" yang artinya adat Minangkabau tidak akan hilang seiring perkembangan zaman. Hukum pidana adat di Nagari Pematang Panjang terkhususnya dalam menyelesaikan tindak pidana adat zina masih eksis, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam pengawasan pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana adat zina. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku tindak pidana adat zina yang tidak mematuhi aturan tentang sanksi adat yang berlaku di Nagari Pematang Panjang baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Implementasi hukum pidana adat terhadap tindak pidana adat zina di Nagari Pematang Panjang terdapat beberapa kendala, antara lain disebabkan oleh (1) penegak hukum, (2) faktor masyarakat (3) faktor budaya setempat. Diantara tiga faktor tersebut, faktor yang sangat mempengaruhi implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana adat zina adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum disini dalam menyelesaikan tindak pidana adat zina adalah pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang tertinggi. Dalam implementasi pemberian sanksi tindak pidana adat zina tidak betul-betul mengawasi sampai sanksi-sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pelaku, akibatnya banyak pelaku

tindak pidana adat zina yang menghiraukan aturan yang tercantum dalam peraturan nagari Bab IV bagian pertama tentang sanksi adat Nagari Pematang Panjang yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adat zina. Solusi yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diusahakan untuk diwujudkan ada 4, antara lain (1) melakukan pembinaan adat dan syara' (2) penetapan kebijakan yang membuat masyarakat merasa tanggungjawab dan berperan aktif dalam mewujudkan rasa keamanan dalam masyarakat, (3) sosialisasi tentang adat (4) penguatan fungsi pengawasan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap pelaku tindak pidana adat zina.

B. Saran

1. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) meningkatkan fungsi dan tugas dalam mengawasi proses pemenuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana adat zina di Nagari Pematang Panjang Kabupaten Sijunjung.
2. Diharapkan pemerintah Nagari dan lembaga yang ada di Nagari Pematang Panjang untuk membentuk Parik Paga dalam nagari, yang mana ini bertujuan untuk membantu Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Niniak Mamak* yang ada di Nagari dalam menjaga dan mengontrol kerukunan yang ada di tengah masyarakat. Kalaupun ada kasus di tengah masyarakat Parik Paga bertugas sebagai pemberi informasi untuk kemudian diselesaikan oleh KAN dan lembaga nagari yang terkait.
3. Diharapkan kepada seluruh perangkat nagari dalam menyelesaikan perkara zina baik itu kepala jorong, ketua pemuda yang ada di nagari, dan *niniak mamak*, menambah pemahaman terkait adat dan agama islam sehingga memberikan rasa dan keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara tindak pidana adat zina.
4. Diharapkan kepada pemerintah nagari dan lembaga yang ada di Nagari Pematang Panjang agar meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan tindak pidana adat zina. Sehingga penerapan hukum

pidana adat dalam menyelesaikan tindak pidana adat zina lebih maksimal lagi.

5. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberikan insentif/gaji untuk kemudian dengan tunjangan itu KAN bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi pemenuhan sanksi adat terhadap pelaku dan diharapkan juga bisa menstabilkan kehidupan bermasyarakat Nagari Pematang Panjang.

